



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan fasilitas parkir untuk umum pada tempat khusus parkir perlu adanya penambahan fasilitas berupa tempat parkir harian, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah guna menunjang pembangunan daerah melalui retribusi parkir;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah dan penyesuaian tarif retribusi, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

dan

BUPATI KLUNGKUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang

sejenis, Lembaga dan Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya.

7. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
8. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
9. Tempat Khusus Parkir adalah suatu areal tertentu atau tempat tertentu yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
10. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penggunaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
15. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang tetricibusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
16. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemamfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
17. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan waktu parkir dan jenis Kendaraan Bermotor.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

JENIS RETRIBUSI	WAKTU PARKIR	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF (Rp)
Parkir di Tempat Khusus Parkir	sekali parkir	alat berat	10.000,00
		tronton	10.000,00
		bus/truk dan yang sejenis	10.000,00
		mini bus/mikrobus angkutan pariwisata	5.000,00
		sedan/jeep/mikrolet/ mikrobus/pick up dan yang sejenis	2.000,00
		sepeda motor	1.000,00
		parkir harian	alat berat
	tronton		20.000,00
	bus/truk dan yang sejenis		20.000,00
	mini bus/mikrobus angkutan pariwisata		10.000,00
	sedan/jeep/mikrolet/ mikrobus/pick up dan yang sejenis		10.000,00
	sepeda motor		5.000,00
	parkir bulanan		alat berat
		tronton	300.000,00
		bus/truk dan yang sejenis	300.000,00
		sedan/jeep/mikrolet/ mikrobus/pick up dan yang sejenis	60.000,00
		sepeda motor	30.000,00

- (3) Lokasi Tempat Khusus Parkir lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tarif retribusi parkir harian dan parkir bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dikenakan kepada pengguna lahan parkir yang membutuhkan layanan parkir harian dan/atau parkir bulanan.
- (5) Retribusi parkir bulanan dibayar diawal bulan dan setiap Wajib Retribusi parkir bulanan diberikan stiker sebagai bukti parkir bulanan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Pebruari 2022
BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN SUWIRTA


Diundangkan di Semarang
pada tanggal 16 Pebruari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

I GEDE PUTU WINASTRA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
PROVINSI BALI (1/16 , 2022)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung,


Ni Made Sulistiawati, SH., MH
NIP. 19790610 200604 2 014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, perlu untuk mengusahakan sarana dan prasarana parkir yang memadai.

Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan fasilitas parkir untuk umum pada tempat khusus parkir perlu adanya penambahan fasilitas berupa tempat parkir harian, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah guna menunjang pembangunan daerah melalui retribusi parkir.

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir perlu dievaluasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan Tempat Khusus Parkir di Daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas